

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. KH. AHMAD DAHLAN No.75 Lamongan Kode Pos 62211
Telp. (0322) 321021 - 324945, Fax. (0322) 318663e-mail: dinpdk@lamongan.go.id,
Web Site: www.lamongan.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN Nomor: 421.1/0449/413.101/SK/2016

TENTANG

IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK TAMAN KANAK-KANAK PKK PAMOTAN DESA PAMOTAN KECAMATAN SAMBENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Membaca

: Surat Permohonan Ketua Yayasan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Pamotan Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan Nomor : 421.1/07/413.101.18/PKK/2016, tanggal 09 Pebruari 2016, perihal Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak.

Membaca

- : a. Bahwa Pimpinan/ Ketua Yayasan sebagai penyelenggara Pendidikan Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggara PAUD Formal TK tersebut.

Mengingat

- : 1. a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah;
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pembagian Urusan Pendidikan Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah.

2. Peraturan Pemerintah:

- Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Perngelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 Nomor : 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah.
- Peraturan Daerah Nomor : 30 Tahun 2007 Tentang Sistem Pendidikan Kabupaten Lamongan.
- 5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor : 09 Tahun 2008 Tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten

MEMOTUSKAN:

Menetapkan

Pertama

Memberikan Ijin Pendirian Kepada:

Nama Yayasan : YAYASAN PEMBERDAYAAN

KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)

Alamat

Desa Pamotan Kecamatan Sambeng

Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak:

Nama TK

TAMAN KANAK-KANAK

PKK PAMOTAN

Alamat

Desa Pamotan Kecamatan Sambeng

Kabupaten Lamongan

Didirikan Tahun

17 JULI 1985

Kedua

: Kurikulum, Model dan waktu pembelajaran, serta kegiatan lain yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan/ ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

Ketiga

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36/ Tahun 2014 Pemberian Ijin Pendirian tersebut pada Dictum "Pertama " akan dicabut.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di

: Lamongan

Pada tanggal

: 19 Pebruari 2016

KUSTIONO, SH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19580909 198303 1 015

Kabura inas Pendidikan Kabura in Lamongan DINAS PENDIDIKAN

TEMBUSAN Yth:

Bupati Lamongan;

 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Up. Kabid. TK-SD dan PK;

 Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sambeng;

4) Camat Sambeng;

5. Kepala Desa Pamotan Kecamatan Sambeng;

6. Ketua Yayasan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Pamotan Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan.